



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum DPP Partai Indonesia (Partindo))
2. Abdullah Mansuri (Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia (Partindo))

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 27 September 2021, Pukul 14.20 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon

1. Munathsir Mustaman
2. Desmihardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 45/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, siapa yang hadir? Meskipun sudah diabsen, tapi ini karena tidak banyak, silakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, izin, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Munathsir Mustaman dan rekan saya Desmihardi, S.H., M.H. Terima kasih, yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasa Hukum, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Munathsir dan Desmihardi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini adalah sidang kedua. Sidang kedua adalah sidang penerimaan perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan pada hari Kamis 23 September, jam 13.32 WIB. Mahkamah juga sudah membaca. Jadi, Saudara hanya tolong bisa disampaikan secara lisan highlight-nya, pokok-pokoknya saja. Tapi begitu nanti sampai di Petitemnya, Saudara saya minta untuk membacakan Petitemnya secara lengkap ya.

Silakan, siapa yang akan mewakili?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, izin kami membacakan poin-poinnya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah dibaca itu ya. Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Halnya, Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan, "MPR bertugas menyerap aspirasi masyarakat (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Yang Saudara perbaiki di mana saja? Apa saja? Bagian Kedudukan Hukum ada yang diperbaiki?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di Bagian Kewenangan ada yang diperbaiki?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Di Bagian Kewenangan, kami tidak ada yang diperbaiki, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Kewenangan itu halaman 3, enggak ada yang diperbaiki, ya. Terus Kedudukan Hukum halaman 4?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kedudukan Hukum, ini tidak ada yang diperbaiki, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, baik. Terus Saudara yang diperbaiki?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Halaman, halaman 5 tidak ada yang diperbaiki.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kemudian untuk Kedudukan Hukum poin 5 sampai 14, ada perubahan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Poin 5 sampai poin 14 itu ada perubahan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, perubahannya di mana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kalau poin 5 sampai 14 sesuai dengan saran Majelis dalam persidangan sebelumnya bahwa ada perbaikan legal standing, Yang Mulia, kedudukan hukum.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi ada Anda menjelaskan bagian perbaikan hukum di halaman 6 sampai halaman berapa itu? 14, poin 14?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, sampai poin 14, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya apa yang diperbaiki?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Intinya bahwa Pemohon, dalam hal ini Partai Indonesia Partindo ini adalah partai nonparlemen, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Yang tidak mempunyai kursi di DPR.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Menjelaskan bahwa Partai Partindo itu bukan partai yang mempunyai wakil di DPR, MPR?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, biasa kami sebut ... di sini kami sebut partai nonparlemen, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nonparlemen, oke, baik. Menurut Saudara partai nonparlemen mempunyai kedudukan hukum, gitu ya? Kesimpulannya, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, menurut kami (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus sekarang di halaman 14 alasan permohonannya ada yang diubah? Ada yang diperbaiki?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Di halaman 14, Yang Mulia, kami ada perbaikan. Setiap poin hampir ada perbaikan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, intinya apa yang diperbaiki? Anda itu kan, menguji ini untuk minta supaya ada semacam GBHN yang disebut PPHN itu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Karena di undang-undang sekarang tidak ada yang menyatakan tentang GBHN, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kewenangan MPR untuk menyusun GBHN enggak ada?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, tidak ada. Makanya, kami minta supaya ada perubahan di Pasal 5 huruf d untuk memasukkan bahwa MPR berwenang untuk menyusun pokok-pokok haluan negara, Yang Mulia

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, intinya itu. Terus, apa lagi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Garis besarnya seperti itu, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada kaitannya dengan RPJPN, enggak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ada (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengusulkan RPJPN itu diganti PPHN itu, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kalau kami (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

RPJPN itu kan, itu kan berdasarkan undang-undang? Tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana kalau itu menjadi PPHN karena itu kewenangan MPR, gitu?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

Di poin ... di poin 11, 12, dan 13, kami juga sudah menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Yang Mulia (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sistem pembangunan ... perencanaan pembangunan nasional karena diatur di dalam undang-undang. Menurut Saudara, tidak sekuat kalau itu ... ya karena itu kan berupa undang-undang saja? Itu digantikan dengan PPHN yang lebih mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diputuskan oleh MPR, begitu? Positanya begitu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, kami melihat Undang-Undang SPPN ini masih jauh dari ... apa namanya ... harapan kami. Karena kami melihat bahwa Undang-Undang SPPN ini hanya ... apa namanya ... dipengaruhi oleh perodesasi pergantian presiden dan wakil presiden, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Jadi, setiap pergantian presiden dan wakil presiden, pasti arah pembangunannya akan berubah, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Makanya, kami (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kaitannya kalau RPJPN yang 20 tahunan itu, gimana? Kalau 20 tahunan, kan dianggap bisa mewakili presidennya perodesasi 5

tahun bisa tetap dipakai ... kalau ganti, tetap bisa dipakai sebagai acuan untuk menyusun pembangunan presiden berikutnya.

Visi-misi presiden bisa dikaitkan dengan itu, kan mesti harus selalu berkait dengan itu karena sudah ditetapkan dengan undang-undang, kan? Itu enggak dibahas, ya? Enggak, kan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami ada bahas sedikit, Yang Mulia. Cuma kami melihat bahwa RPJPN yang diatur, itu masih bersifat praktik teknis, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, selanjutnya perubahannya apa lagi? Yang terakhir itu di poin 32?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ada perubahan, Yang Mulia, di poin 32 (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana 32 itu kaitannya? Coba Saudara sampaikan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Di poin 32, kami meminta frasa *menyerap aspirasi masyarakat* dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk pula menindaklanjuti aspirasi, serta menyusun pokok-pokok haluan negara yang menjadi panduan, arah, dan strategi pembangunan nasional, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini kan di Posita konklusinya di situ, ya, poin 23 itu, kan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya. Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Kalau gitu, sekarang Petitemnya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan Petitumnya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan! Diteruskan! Sinyalnya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

(Sinyal terputus) Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi panduan, arah, dan strategi pembangunan nasional.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan atau sudah cukup? Ada lagi yang akan disampaikan? Sudah cukup, ya? Suaranya hilang lagi. Saudara bisa dengar suara kita di sini?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Dengar, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum saya akhiri persidangan ini, saya mau minta konfirmasi. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17, betul?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti P-16 sama b ... P-17, itu keterangan ahli, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, berupa keterangan ahli, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa dimasukkan? Apakah enggak nanti saja kalau anu ... kalau ini, perkara ini di-Plenokan, baru Anda mengajukan keterangan ahli atau sudah dimasukkan di sini, supaya Hakim sudah mengetahui? Atau Anda kayak bisa menerawang kalau perkara ini enggak akan diteruskan, jadi sudah diajukan ahli? Hah?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami serahkan ke Majelis Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi anu, ya, tetap Anda mengatakan bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-15, itu bukti biasa yang semestinya. Kemudian, Anda

menambahkan Bukti P-16 sampai dengan P-17 adalah keterangan ahli yang dibuat oleh Ahli yang bernama Dian Pudji dan Pak Asrun, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, benar, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya. Baik, kalau begitu ini bukti sesuai dengan keinginan Anda disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus kemudian begini, hasil dari persidangan Panel, akan kita laporkan bersama Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, akan kita laporkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi secara lengkap yang akan memutuskan, apakah persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan dalam sidang Pleno. Dalam sidang Pleno itu adalah sidang untuk mendengarkan keterangan ahli, saksi para pihak. Tapi sebelumnya, ada keterangan dari pemerintah dan keterangan dari DPR, kemudian Anda bisa mengajukan ahli dan DPR, presiden juga bisa mengajukan ahli. Kemudian ditutup dengan persidangannya selesai harus bisa mengambil kesimpulan Anda.

Tapi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK, kalau dipandang oleh Mahkamah tidak perlu dilanjutkan dalam sidang Pleno, maka Mahkamah sudah bisa langsung memutuskan perkara ini. Ya, begitu, ya? Sehingga Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, apakah perkara ini akan dilanjutkan dalam persidangan Pleno atau sudah bisa diputus oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 54. Begitu, Pemohon sudah bisa ketahui?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begitu ya? Jadi, Anda nanti akan diberitahukan di ... oleh Kepaniteraan bagaimana kelanjutan dari persidangan ini setelah kita bertiga melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, begitu Pemohon?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Sebelum saya akhiri?
Sudah cukup?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau cukup, maka Sidang Perbaikan Permohonan dianggap telah selesai karena kita sudah menerima perbaikan permohonan secara tertulis dan permohonan perbaikan secara lisan dan sudah disahkan buktinya.

Baik. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 27 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).